

**KETERANGAN SEORANG SAKSI TIDAK CUKUP
UNTUK MEMBUKTIKAN TERDAKWA BERSALAH
(KAJIAN PASAL 185 KUHAP)¹**

Oleh : Trival Ipol²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP dan apakah akibat hukum jika hanya seorang saksi, terdakwa bisa dibebaskan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dan dapat disimpulkan: 1. Pada dasarnya tujuan hukum acara pidana itu adalah mencari, menemukan, dan menggali “kebenaran materiil/*materieele waarheid*” atau kebenaran yang sesungguhnya. Tegas dan singkatnya, hukum acara pidana berusaha mewujudkan “kebenaran hakiki”. Dengan demikian, berkorelatif aspek tersebut secara teoretik dan praktik peradilan guna mewujudkan *materieele waarheid* maka suatu alat bukti mempunyai peranan penting dan menentukan sehingga haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat agar tercapai “kebenaran hakiki” sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa. 2. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dimuka sidang pengadilan. Dengan perkataan lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah (pasal 185 ayat (1) (KUHAP).

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaansidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa.

Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan”³ dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai di mana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dimuka sidang pengadilan. Dengan perkataan lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah (pasal 185 ayat (1) KUHAP). Kalau demikian bagaimana nilai pembuktian keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan dan mengenai hal tersebut, KUHAP tidak memberikan penjelasan secara tegas, namun dalam pasal 185 ayat (7)⁴ diterangkan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti yang sah. Dan apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai “tambahan” alat bukti yang sah yang lain. Dan ketentuan tersebut dapat disimpulkan apabila keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan tersebut diberikan dibawah sumpah (ps.116 ayat (1)), maka keterangan saksi itu berlaku sebagai alat bukti yang sah. Sedangkan keterangan saksi kepada

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH, Toar Neman Palilingan, SH, MH, Jolly Ken Pongoh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 070711364

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan PK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 252

⁴ Lihat Penjelasan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Thn. 1981)

penyidik yang dituangkan dituangkan dalam BAP berlaku sebagai alat bukti ‘surat’ (Pasal 187 huruf b atau d KUHP). Dengan demikian keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan juga berlaku dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam KUHP pasal 187 huruf b. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa (*unus testis nullus testis* = satu saksi bukan saksi).⁵ Namun apabila keterangan seorang saksi tersebut didukung setidaknya-tidaknya dengan satu alat bukti yang sah lainnya, maka keterangan seorang saksi itu dinilai cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan (ps. 183 jo 185 ayat (2) + (3) KUHP).⁶ Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sehingga dapat membenarkan — adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu (ps. 185 ayat (4) KUHP). Keterangan saksi yang merupakan pendapat atau rekaan yang diperoleh dan hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi (ps. 185 ayat 5) KUHP). Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang sah lainnya;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya bisa mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (Ps. 185 ayat (6) KUHP).⁷

Tidak berlaku sebagai keterangan saksi

apabila keterangan itu diperoleh dari orang lain (*lestimonium de auditu*). Dalam hukum acara pidana dikenal adanya saksi-saksi yang memberatkan terdakwa (saksi *a charge*) dan saksi-saksi yang meringankan/menguntungkan terdakwa (saksi *a de charge*)⁸ = ps. 160 ayat (1) huruf c KUHP). Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing. Bahwa ia akan “memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya” (ps. 76 jo ps. 160 ayat (3) KUHP). Perlu diketahui bahwa kedudukan sebagai saksi merupakan kewajiban bagi setiap orang. Karena itu saksi yang dipanggil oleh penyidik/penuntut umum/pengadilan wajib memenuhi panggilan itu dan jika ia menolak untuk memenuhi panggilan/memberikan keterangan ia dapat dituntut dan diancam pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saksi yang tidak memenuhi panggilan/tidak mau/menolak memberikan keterangan kepada penyidik atau penuntut umum diancam pidana penjara selama empat bulan dua minggu (pasal 216 KUHP). Saksi yang tidak mau/menolak memenuhi panggilan/memberikan keterangan dimuka sidang pengadilan diancam pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan untuk perkara pidana, dan dalam perkara lain diancam pidana selama 6 (enam) bulan (pasal 224 KUHP). Jika saksi sesudah memberikanketerangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena berhalang yang sah tidak hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh kediamannya/tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikan (kepada penyidik) dibacakan. Apabila keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang pengadilan (pasal 162 KUHP). Apabila keterangan saksi yang diberikan dibawah sumpah itu palsu (tidak benar) maka terhadap saksi yang memberikan sumpah palsu itu diancam pidana penjara maksimal selama 9 (sembilan) tahun. Demikian pula janji yang diucapkan sebagai pengganti sumpah, kalau terbukti janji yang diberikan itu

⁵ H.M.A.Kuffal, *Penerapan KUHP dalam praktek Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Malang, 2004, hal. 16

⁶ *Ibid*, hal. 16

⁷ Hari Sasangka, *Penyidikan, Penekanan, Penuntutan dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek Untuk Praktisi Dosen dan Mahasiswa*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 87

⁸ *Ibid* hal. 88

adalah palsu (tidak benar) maka kepada saksi yang memberikan janji palsu itu diancam dengan pidana yang sama dengan sumpah palsu.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pembuktian yang dianut dalam KUHP ?
2. Apakah akibat hukum jika hanya seorang saksi, terdakwa bisa dibebaskan?

C. Metode Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian adalah sebagai berikut :

1. Metode penelitian kepustakaan (*library research method*)⁹ yakni suatu metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku literatur, perundang-undangan yang terkait, majalah, karya-karya ilmiah yang ada kaitan dengan judul skripsi.
2. Metode perbandingan (*comparative method*) yakni suatu metode yang digunakan dengan menggunakan perbandingan yang ada hubungan dengan penulisan skripsi dengan metode pengolahan data antara lain :
 - a. Deduksi : Suatu tindak perolehan data dari sifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang khusus.
 - b. Induksi : Suatu teknik pengolahan data yang dibahas bertitik tolak dari hal yang bersifat khusus kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat umum. Bahwa kedua metode ini digunakan secara acak dalam penulisan skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Sistem Pembuktian

Sebagaimana yang dipahami selama ini, bahwa sistem pembuktian adalah merupakan ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandar dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa yang dibuktikan. Pengertian sistem pembuktian yang mengadung isi yang demikian, dapat pula disebut dengan teori atau ajaran pembuktian.

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 13-14

Ada beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam doktrin hukum acara pidana, ialah:

1. Sistem Pembuktian Ada Beberapa Teori

Adapun menurut Dudu Duswara Machmudin, bahwa secara teoritis, ada beberapa teori sistem pembuktian yang digunakan untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan, yaitu :¹⁰

a. Teori sistem pembuktian berdasarkan atas undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*)

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang berlatar belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time*. Dikatakan secara positif karena pembuktiannya hanya didasarkan kepada undang-undang semata. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).¹¹

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Guna membuktikan salah tidaknya terdakwa hanya bergantung pada alat-alat bukti yang sah, tanpa memerhatikan dan mempersoalkan keyakinan hakim. Dalam konteks ini, apakah hakim yakin atau tidak atas kesalahan terdakwa, bukan merupakan persoalan. Dengan kata lain, hakim dianggap sebagai "robot undang-undang" yang tidak memilikihati nurani.

Menurut M. Yahya Harahap, sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif lebih sesuai dibandingkan sistem pembuktian menurut keyakinan, sebab lebih dekat kepada prinsip "penghukuman berdasarkan hukum". Artinya penjatuhan terhadap

¹⁰Titik Triwulan dan H. Isnun Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, hal. 599

¹¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta, Sinar Garfika), 2004, hal. 247

seseorang semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan undang-undang yang berdasarkan asas bahwa, "seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang."¹²

- b. Teori sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*conviction in time*).

Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata, biasa juga disebut sebagai *conviction in time* dan merupakan lawan dari sistem pertama. Sistem ini timbul dari kesadaran bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan, oleh sebab itu bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri diperlukan. Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasar keyakinan hakim semata yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Perancis. Secara rasionalis, dalam sistem ini hakim terlalu diberi kebebasan yang sangat besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan. Praktik peradilan juri di Perancis membuat pertimbangannya berdasarkan metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang sangat aneh. Dudu Duswara Machmudin mengemukakan, bahwa sistem ini memiliki kelemahan, sebab hakim bisa saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas "dasar keyakinan" belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya, hakim dapat secara leluasa membebaskan terdakwa

selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa, walaupun kesalahan terdakwa terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang lengkap.

- c. Teori sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis (*laconviction raisonnee*) Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnae*). Teori ini dianggap sebagai jalan tengah, sebab merupakan konsep gabungan antara sistem pertama dan kedua. Di sini, putusan hakim berdasarkan pada keyakinan hinggabatas tertentu yang didukung argumentasi yuridis yang jelas (*laconviction raisonnae*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebaskan karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijebewijstheorie*).

- d. Teori sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*)¹³

Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*). Baik *Herziene Inlands Reglement* (HIR) maupun kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), begitu pula *Nederland Strafvoeding*, baik yang lama maupun yang baru semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHAP (dahulu Pasal 294 HIR). Pasal 183 KUHAP menetapkan, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus

¹²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hal. 274

¹³Dudu Duswara Machmudin, *Peranan Keyakinan Hakim dalam Menuntut Suatu Perkara di Pengadilan* varia Peradilan No. 251 Oktober 2006, hal. 59

didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti tersebut.

Hal tersebut dapat dikatakan sama saja dengan ketentuan yang disebut dalam Pasal 294 Ayat (1) HIR yang menetapkan, "Tidak seorang pun dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu".

2. Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP

Setelah dijelaskan beberapa sistem pembuktian sebagai bahan perbandingan, tiba saatnya mengkaji sistem pembuktian yang dianut dan diatur dalam KUHAP. Sistem pembuktian mana di antara salah satu sistem tersebut yang diatur dalam KUHAP?

Untuk menjawab pertanyaan dimaksud, mari kita baca Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

Kalau dibandingkan bunyi Pasal 183 KUHAP dengan Pasal 294 HIR, hampir bersamaan bunyi dan maksud yang terkandung di dalamnya. Mari kita baca bunyi Pasal 294 HIR: "Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorang pun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu".

Dari bunyi pasal tersebut, baik yang termuat pada Pasal 183 KUHAP maupun yang dirumuskan dalam Pasal 294 HIR sama-sama menganut sistem "pembuktian menurut undang-undang secara negatif".¹⁴ Perbedaan antara keduanya, hanya terletak pada penekanan saja. Pada Pasal 183 KUHAP, syarat

"pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah", lebih ditekankan dalam perumusannya. Hal ini dapat dibaca dalam kalimat: ketentuan pembuktian yang memadai untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa "sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah". Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:

- kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah",
- dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.¹⁵

Untuk menjajaki alasan pembuat undang-undang merumuskan Pasal 183 KUHAP barangkali ditujukan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang seminimal mungkin dapat menjamin "tegaknya kebenaran sejati" serta "tegaknya keadilan kepastian hukum". Pendapat ini dapat diambil dari makna penjelasan Pasal 183. Dari penjelasan Pasal 183 pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antar sistem *conviction-in time* dengan "sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif" (*positief wettelijk stelsel*).¹⁶

B. Keterangan Seorang Saksi Tidak Cukup Untuk Membuktikan Terdakwa Bersalah

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocesrecht*) pada khususnya maka aspek "pembuktian" memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis,

¹⁴H. Hamrat Hamid dan Harun Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP bidang Penyidikan (dalam Bentuk tanya Jawab)*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, hal. 82

¹⁵Lihat Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹⁶M. Yahya Harahap, *Loc Cit*, hal. 254

aspek “pembuktian” terbilang unik karena dapat diklasifikasikan, baik dalam kelompok hukum acara pidana/hukum pidana formal maupun hukum pidana materiil. Apabila dikaji lebih mendalam mengapa ada polarisasi pemikiran aspek “pembuktian”, dikategorisasikan ke dalam hukumpidana materiil oleh karenadipengaruhi oleh adanya pendekatan dari hukumperdata di mana aspek “pembuktian” ini masuk dalam kategorisasi hukumperdata materiil dan hukum perdata formal (hukum acara perdata). Akan tetapi, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), aspek “pembuktian” tampak diatur dalam ketentuan hukum pidana formal.

Pada dasarnya secara teoretik, fundamental, dan limitatif alat buktiketerangan saksi diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP. Apabila diteliti lebih detail, cermat, dan terperinci, terhadap aspek saksi dikenal sebagai *person* (Bab I Pasal 1 angka 26 KUHP) dan sebagai alat bukti (Bab I ayat (1) angka 27 KUHP) dan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP, Pasal 185 ayat (1) KUHP.¹⁷

Untuk lebih jelasnya ketentuan tersebut menyebutkan bahwa:¹⁸

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.” (Bab I Pasal 1 angka 26 KUHP).

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkarapidana yang berupa keterangan dan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya itu.” (Bab I Pasal 1 angka 27 KUHP)

Apabila diperbandingkan makna dari “saksi” (Bab I Pasal 1 angka 26 KUHP) dan “keterangan saksi” (Bab I Pasal 1 angka 27 KUHP), menurut

asumsi dasar penulis haruslah dibedakan penerapannya. Kalau dipandang secara teoretik, memang rasanya tidak ada perbedaan gradual antara “saksi” dan “keterangan saksi” dan adanya kesamaan *person*. Akan tetapi, jika melalui visi yuridis dan praktik peradilan, pada dasarnya telah timbul perbedaan antara “saksi” dan “keterangan saksi”.

Apabila seseorang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri suatu perkara pidana kemudian orang tersebut dimintai keterangannya serta dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP), secara yuridis orang tersebut statusnya masih sebagai “saksi” (Bab I Pasal 1 angka 26 KUHP) dan belum pula sebagai “keterangan saksi” (Bab I Pasal 1 angka 27 KUHP) karena keterangan tersebut belum “saksi nyatakan di sidang pengadilan” (Pasal 185 ayat (1) KUHP). Bagaimanakah pula halnya apabila sampai perkara tersebut diputus Hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) saksi itu tidak pernah mendengar keterangannya di depan persidangan? Menurut persepsi penulis, pemberian keterangan tersebut bukanlah diklasifikasikan sebagai “keterangan saksi” (Bab I Pasal 1 angka 27 KUHP) dan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP, Pasal 185 ayat (1) KUHP), melainkan sebatas saksi selaku *person* (Bab I ayat (1) angka 26 KUHP).

Selanjutnya, melalui kajian teoretik dan praktik dapat disimpulkan bahwa menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Apabila seseorang dipanggil menjadi saksi, tetapi menolak/tidak mau hadir di depan persidangan, saksi tersebut diperintahkan supaya dihadapkan ke persidangan (Pasal 159 ayat (2) KUHP). Dengan demikian, dasarnya setiap orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana dapat didengar sebagai saksi (Pasal 1 angka 26 KUHP). Akan tetapi, dalam hakeksesional sifatnya, seseorang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 168 KUHP yang berbunyi:¹⁹

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri

¹⁷ Lihat Pasal 1 Angka 26 dan 27 dan Pasal 184 (1) huruf a dan pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

¹⁸ Lihat Pengertian Saksi Vide Pasal 26 KUHP dan keterangan saksi Vide pasal 27 KUHP.

¹⁹ Lihat Penjelasan Pasal 168, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

sebagai saksi:

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. saudara dari terdakwa. atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Berikutnya, apabila dikaji dari visi praktik peradilan, pada hakikatnya agar keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian hendaknya harus memenuhi hal-hal berikut:²⁰

a. Syarat formal

Perihal syarat formal ini dalam praktik dasarnya diartikan bahwa *pertama*: keterangan saksi tersebut “harus” diberikan dengan di bawah sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan sebenarnya dan tidak lain daripada sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP, Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, serta pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia). Identik dengan aspek ini adalah keterangan saksi di bawah sumpah yang diberikan di muka penyidik, kemudian dibacakan di depan persidangan maka keterangan itu nilainya sama dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diberikan di muka persidangan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 162 .ayat (2) KUHAP, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam jawabannya, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1990 dalam perkara terdakwa Cikwan bin Hasan Basri.²¹ Berdasarkan ketentuan KUHAP dan pendapat Mahkamah Agung Republik

Indonesia tersebut di atas maka syarat formal “keharusan” mengucapkan sumpah bagi seorang saksi adalah mutlak sifatnya. Bagaimanakah halnya apabila saksi tersebut seorang yang bisu dan tuli? Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam jawabannya²² oleh karena penyumpahan merupakan syarat formal maka terhadap saksi tersebut dapat dilakukan melalui penerjemah yang terlebih dahulu disumpah kemudian saksi yang bisu dan tuli tersebut lalu dapat mengangkat sumpah dengan sah. Akan tetapi, terhadap kemutlakan mengucapkan sumpah bagi seorang saksi dalam perkembangan terbaru oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tampaknya telah “diterobos”. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1677 K/Pid/1993 tanggal 7 Februari 1996²³ dimana kaidah dasarnya menentukan bahwa jika seorang saksi tidak dikukuhkan dengan sumpah pada saat memberikan keterangan dihadapan penyidik, kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan dan pada saat persidangan pengadilan negeri saksi tersebut tidak hadir, selanjutnya atas izin hakim ketua sidang keterangan tersebut dalam berita acara pemeriksaan dibacakan di persidangan dan atas pertanyaan hakim ternyata terdakwa membenarkannya maka secara yuridis keterangan tersebut mempunyai nilai pembuktian sah sesuai ketentuan Pasal 185 KUHAP. Berikutnya, *kedua*: dapat dikategorisasikan sebagai syarat formal pula adalah agar dihindari adanya keterangan seorang saksi saja oleh karena aspek ini tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (Pasal 185 ayat (2) KUHAP, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23 K/Kr/1997 tanggal 25 Agustus 1978, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1485

²⁰ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal.70.

²¹ Majalah Peradilan, Thn VI. No. 63IKANI, Desember 1990, hal 115-127

²² Mahkamah Agung, Himpunan Tanya Jawab Tahun 1987, Jakarta, hal. 432

²³ Majalah Peradilan Tahun XI No. 131, IKAHI, Agustus 1978, hal. 47

K/Pid/1989 tanggal 5 Oktober 1989)²⁴ Hal ini lazim disebut dengan asas *unus testis nullus testis* atau *een getuige is geen getuige*.

b. Syarat materiil

Perihal syarat materiil dapat dikonklusikan dari ketentuan Pasal 1 angka 27 jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP di mana ditentukan bahwa:

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.” Jadi, dari konteks tersebut konkretnya secara materiil saksi tersebut menerangkan tentang “apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Dengan demikian, jelaslah sudah, baik terhadap pendapat maupun rekan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP) sehingga dalam menilai kebenaran keterangan saksi menurut ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP hakim harus dengan sungguh-sungguh memerhatikan aspek-aspek:

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dan yang lain;
- 2) Persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti yang lain;
- 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberiketerangan yang tertentu;
- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dari ketentuan “syarat formal” dan “syarat materiil” sebagaimana tersebut di atas maka keterangan saksi ini dapat menimbulkan nuansa-nuansa yuridis.

Dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Itu tidak cukup, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah

melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Jadi, untuk menarik kesimpulan dari kegiatan pembuktian didasarkan pada 2 (dua) hal, ialah alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri-sendiri.

Disebut dengan sistem menurut UU, karena dalam pembuktian harus menurut ketentuan UU baik alat-alat bukti yang dipergunakan maupun cara mempergunakannya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Disebut dengan terbatas, karena dalam melakukan pembuktian untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana disamping dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut UU juga dibatasi/diperlukan pula keyakinan hakim. Artinya, bila ketiadaan keyakinan hakim tidak boleh menyatakan sesuatu (objek) yang dibuktikan sebagai terbukti, walaupun alat bukti yang dipergunakan telah memenuhi syarat minimal bukti.

Hukum pembuktian dalam hukum acara pidana kita sejak berlakunya *het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dahulu dan kini KUHAP adalah menganut sistem ini secara konsekuen. Pasal 294 ayat (1) HIR merumuskan bahwa:

“tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang boleh dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu”²⁵

Intinya, sistem pembuktian dalam Pasal 294 HIR itu diadopsi dengan penyempurnaan kedalam Pasal 183 KUHAP yang rumusannya ialah:²⁶

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu

²⁴Lihat Yurisprudensi MA No. 28 K/Kr/1997 tgl. 25 Agustus 1978

²⁵R. Tresna *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hal. 237.

²⁶Lihat Pasal 294, HIR dan Pasal 183 KUHAP.

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Rumusan Pasal 183 KUHAP dapat dinilai lebih sempurna, karena telah menentukan batas yang lebih tegas bagi hakim dalam usaha membuktikan kesalahan terdakwa untuk menjatuhkan pidana. Lebih tegas karena ditentukan batas minimum pembuktian, yakni harus menggunakan setidaknya-tidaknya dua alat bukti yang sah dari yang disebutkan dalam UU. Sedangkan dalam Pasal 294 ayat (2) HIR syarat setidaknya-tidaknya dengan (dua) alat bukti sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP tidak disebutkan secara tegas. Hal ini menandakan bahwa sistem pembuktian negatif dalam KUHAP lebih baik dan lebih menjamin kepastian hukum.

Walaupun Pasal 294 ayat (1) HIR tidak secara tegas menentukan minimal dua alat bukti yang harus dipergunakan hakim, jiwa dari ketentuan tidak dapat dipergunakannya satu alat bukti juga tercermin dari Pasal 308 HIR, bahwa pengakuan terdakwa saja tanpa adanya fakta-fakta lain pendukungnya dalam sidang, tidak cukup untuk dijadikan bukti. Fakta-fakta pendukung yang diperoleh dalam sidang tentu saja diperoleh dari alat bukti selain pengakuan.

Dalam sistem menurut undang-undang secara terbatas atau disebut juga dengan sistem undang-undang secara negatif sebagai intinya, yang dirumuskan dalam Pasal 183, dapatlah disimpulkan pokok-pokoknya, ialah:²⁷

- a) Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana;
- b) Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

Sesungguhnya, pembuktian itu ditujukan untuk memutus suatu perkara *in casu* perkara pidana, dan bukan semata-mata menjatuhkan pidana. Sebab, untuk menjatuhkan pidana masih diperlukan lagi syarat terbuhtinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana. Jika setelah kegiatan pembuktian dijalankan, dan berdasarkan minimal dua alat bukti yang

sah majelis hakim mendapatkan keyakinan.²⁸ (1) terbukti terjadinya tindak pidana; (2) terdakwa melakukannya; dan (3) keyakinan terdakwa bersalah (tanpa terbukti adanya peniadaan pidana selama persidangan), maka terdakwa dijatuhi pidana (*veroordeling*). Sebaliknya, jika menurut keyakinan hakim tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, maka akan dijatuhi pembebasan (*vrijspraak*). Apabila tindak pidana yang didakwakan terbukti dilakukan terdakwa, tetapi dalam persidangan terbukti adanya dasar/alasan yang meniadakan pidana baik didalam UU maupun diluar UU, maka tidak di bebaskan dan juga tidak dipidana melainkan dijatuhkan amar putusan pelepasan dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagaimana penulis jelaskan di muka bahwasanya melalui optik pengertiandan sifat dari hukum acara pidana, pada dasarnya tujuan hukum acara pidanaitu adalah mencari, menemukan, dan menggali “kebenaran materiil/*materieele waarheid*” atau kebenaran yang sesungguhnya. Tegas dan singkatnya, hukum acara pidana berusaha mewujudkan “kebenaran hakiki”. Dengan demikian, berkorelatif aspek tersebut secara teoretik dan praktik peradilan guna mewujudkan *materieele waarheid* maka suatu alat bukti mempunyai peranan penting dan menentukan sehingga haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat agar tercapai “kebenaran hakiki” sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.
2. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dimuka sidang pengadilan. Dengan perkataan

²⁷ Harun Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 48

²⁸ Adam Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 31

lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah (pasal 185 ayat (1) (KUHP). Kalau demikian bagaimana nilai pembuktian keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik dalam pemeriksaan penyidikan dan mengenai hal tersebut, KUHP tidak memberikan penjelasan secara tegas, namun dalam pasal 185 ayat (7) diterangkan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti yang sah. Dan apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai "tambahan" alat bukti yang sah yang lain.

B. Saran

- 1) Dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 183 KUHP maupun dalam pasal 294 dan 298 HIR dapat diketahui bahwa baik KUHP maupun HIR semuanya menganut sistem pembuktian yang dikenal dengan nama "*Negatief Wettelijke Systeem*" atau sistem pembuktian negatif menurut undang-undang. Menurut sistem ini keberadaan jenis-jenis alat bukti yang sah yang diatur dalam undang-undang (*Wettelijk*), meskipun jumlahnya lebih dari cukup tidak dapat mewajibkan/mengharuskan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, apabila alat-alat bukti yang sah tersebut tidak dapat meyakinkan atau menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya. Apabila dari alat-alat bukti yang sah yang diajukan di muka sidang dapat menimbulkan keyakinan hakim maka hakim yang mengadili perkara akan memutuskan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dan atas kesalahan itu hakim akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.
- 2) Diharapkan penerapan Pasal 183 KUHP ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada

seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia (hakim) memperoleh "keyakinan" bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan perkataan lain meskipun ada lebih dari dua alat bukti yang sah kalau hakim belum/tidak memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hakim tidak akan memutuskan penjatuhan pidana terhadap terdakwa.

Ketentuan dalam pasal 183 KUHP bermaksud menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana. Dari perumusan pasal 183 KUHP dapat diketahui bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, hakim tidak boleh hanya mendasarkan kepada alat-alat bukti yang sah saja. Dengan perkataan lain, meskipun keberadaan alat-alat bukti yang sah diajukan di muka sidang jumlahnya lebih dan cukup misalnya terdiri dari 5 (lima) macam dan masing-masing berjumlah lebih dari dua, namun apabila dari alat-alat bukti yang sah itu hakim tidak memperoleh "keyakinan" bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana (*Actus Reus*) yang didakwakan, maka hakim tersebut tidak akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Dengan demikian putusan yang dijatuhkan hakim dapat berbentuk putusan bebas (*Vrijspraak/Acquittal*) atau berbentuk putusan lepas dan segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechts vervolging/Let a person off a bargain*).

DAFTAR PUSTAKA

- Chanzawi Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006.
- Hamid H. Mamrat dan Harun Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHP, bidang Penyidikan*, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2004.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan*

- dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan PK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Husein Harun, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Kuffal HMA, *Penerapan KUHP dalam Praktek*, UMM, Malang, 2004.
- Lubis M Sofyan, *Prinsip Miranda Rule hak Tersangka sebelum Pemeriksaan*, Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Machmudin Dudu Duswara, *Peranan Keyakinan Hukum dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan*, Varia Peradilan No. 251, Oktober 2006.
- Makarao Muhammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Moerad H. Pintang, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Mulyadi Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Pangaribuan Luhut, M.P, *Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokat*, Djambatan, 2002.
- Prodjohamidjojo, *Penerapan, Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Poernomo Bambang, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia dalam UU No. 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Sasangka Hari, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek Untuk Praktisi Dosen dan Mahasiswa*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Seno Adji Indriyanto, *Pembalikan Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi*, Law Offices, Seno Adji dan Rekan, Jakarta, 2001.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- Soekanto Soejono dan Srimamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soemadipraja Achmad S, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1984.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Tahir Hadari Djanawi, *Pokok-Pokok Pikiran dalam KUHP*, Alumni, Bandung, 1981
- Tresna R, *Komentor HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- Triwulan Titik dan H. Isnu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana Prenadamelia Grup, Jakarta, 2011.
- Waluyo Bambang, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, 1991.
- Majalah Peradilan, Thn VI. No. 63IKANI, Desember 1990
- Mahkamah Agung, Himpunan Tanya Jawab Tahun 1987, Jakarta
- Majalah Peradilan Tahun XI No. 131, IKAHI, Agustus 1978
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 28. K/Kr/1977, tanggal 17 April 1978
- Yurisprudensi MA No. 28 K/Kr/1997 tgl. 25 Agustus 1978
- Putusan MA No. 185 K/Pid/1982 tgl. 27 Juni 1983